

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Plagiarisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penjiplakan yang melanggar hak cipta. Plagiarisme atau sering disebut sebagai plagiat merupakan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapatnya sendiri. Dimisalkan menerbitkan karya tulis orang lain diakui sebagai karyanya sendiri. Seseorang yang melakukan plagiat disebut sebagai plagiator.¹ Plagiator dapat dikatakan orang yang mencuri hak cipta dari karya orang lain.

Plagiarisme merupakan hal yang harus diperhatikan, karena sebagai perbuatan yang melanggar hak cipta. Plagiarisme terhadap pelanggaran karya tulis dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta). Dalam hal menulis sebuah karya tulis ilmiah perlu diperhatikan cara penulisan yang benar, tidak terjadinya penjiplakan dalam membuat sebuah karya penulisan. Memberikan sumber yang benar terhadap penulisan dan tidak mengandung unsur-unsur plagiat.

Penjiplakan terhadap Hak Cipta orang lain seringkali dilakukan dalam dunia akademik, mahasiswa sering melakukan plagiarisme terhadap penulisan karya ilmiah. Penjiplakan dilakukan bukan saja oleh mahasiswa maupun dosen

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 775.

tetapi penyedia jasa pembuatan skripsi juga sering melakukan. Mereka tidak memikirkan dampak atas apa yang sudah diperbuat terhadap karya orang lain.

Perbuatan seperti ini merupakan hal yang harus mendapat perhatian dan kajian bersama. Mahasiswa melakukan kecurangan intelektual seperti melakukan *copy paste* tanpa mencantumkan sumbernya atau tindakan plagiat terhadap karya-karya orang lain.² Mereka tidak menggunakan proses yang benar ketika menggunakan tulisan orang lain, serta tidak memberikan daftar rujukan yang benar terhadap karya orang lain. Dianggap karya penulisan orang lain sebagai karya tulisannya sendiri dengan menjiplak ide, gagasan, maupun karya orang lain tanpa menyebutkan sumber dari karyanya atau diakui sebagai karyanya sendiri.

Perbuatan plagiarisme merupakan tindakan yang harus diperhatikan bagi penulis terhadap karya tulisnya. Diantaranya dalam penulisan skripsi, harus diperhatikan dalam setiap penulisan dan pengutipan setiap kata yang dijadikan rujukan atau sumber yang benar. Namun permasalahan yang timbul dari perbuatan dalam penyusunan skripsi diketahui adanya penjiplakan terhadap karya tulis ilmiah milik orang lain tidak menjelaskan sumber yang benar. Seperti dijumpainya dalam penyusunan skripsi yang melakukan tindakan plagiarisme. Di mana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hak cipta.

Perlu adanya kejelasan terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta di mana dalam hal ini karya tulisnya bisa terlindungi. Bahwa mahasiswa maupun penyedia jasa pembuatan skripsi sebagai orang yang membuat skripsi

² **Amirsyah**, “Ketahuan Plagiat: Tidak Lulus Sidang Skripsi”, di ambil dari website internet: <http://www.edukasi.kompasiana.com/2013/11/12/ketahuan-plagiat-tidak-lulus-sidang-skripsi-607393.html>, di akses pada tanggal 26-03-2014.

tidak memperhatikan adanya pembuatan penulisan karya tulis secara benar. Mereka dalam permasalahan ini dapat dikategorikan plagiarisme jika mengerjakan penulisan skripsi tidak memperhatikan penyusunan karya tulis yang benar.

Maka dalam permasalahan yang terjadi saat ini perlu adanya tindakan hukum yang jelas mengenai plagiarisme yang dilakukan oleh para penulis skripsi. Bahwa dalam penulisan skripsinya tanpa memperhatikan penulisan yang benar. Jadi sebagai pemegang hak cipta bisa terlindungi atas karya tulisnya dan pemegang hak cipta juga mendapatkan hak eksklusif terhadap karyanya.

Disebutkan dalam Pasal 2 UU Hak Cipta secara tegas dinyatakan bahwa dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.³

Hak Cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut sebagai HKI) di mana dalam pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan di dalam HKI itu sendiri yang meliputi hak-hak yuridis dari karya-karya atau hasil ciptaan dari olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.⁴ Perlindungan hukum Hak Cipta ini merupakan hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi secara hukum atas karya yang dihasilkan oleh seseorang sebagai pencipta sebuah karya. Di mana tindakan plagiarisme ini merupakan tindakan

³ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 62.

⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 22.

yang dilakukan sewenang-wenang terhadap karya orang lain. Perlu adanya penjelasan secara spesifik terhadap tindakan plagiarisme dalam penyusunan skripsi.

HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa pencipta atau penemunya.⁵ Pada dasarnya pelanggaran Hak Cipta terjadi apabila materi Hak Cipta digunakan tanpa seizin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Penuntut harus bisa membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak.⁶ Pembuatan terkait pelanggaran Hak Cipta diatur oleh UU Hak Cipta. Maka dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum bagi orang yang mempunyai hak terhadap karyanya sendiri. Tindakan yang dikatakan plagiat juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut sebagai Permendiknas No. 17). Tetapi dalam aturan tersebut perlu adanya penjelasan secara spesifik terkait perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap tindakan plagiarisme.

Tindakan terkait Plagiarisme tersebut apabila dilakukan dalam Pendidikan khususnya dalam Perguruan Tinggi di mana menyinggung mengenai Plagiarisme dalam penyusunan skripsi, dalam hal ini diatur dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Sisdiknas).

⁵ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 1.

⁶ *Ibid*, hlm. 42.

Sehingga hal ini perlu adanya pengkajian yang lebih lanjut lagi terhadap permasalahan diatas. Terkait dengan itu penulis mengambil tema yang berjudul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Plagiarisme dalam Penyusunan Skripsi ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tulisan skripsi dikategorikan sebagai plagiarisme?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh kejelasan dalam penulisan skripsi dikategorikan sebagai plagiarisme.
- b. Untuk memperoleh kejelasan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan penelitian hukum hak cipta khususnya terhadap plagiarisme dalam penyusunan skripsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Memberikan dorongan atau motivasi dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya untuk menguraikan lebih mendalam khususnya permasalahan terkait Perlindungan Hukum hak cipta terhadap plagiarisme penyusunan skripsi.
- b. Memberikan masukan bagi para praktisi hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan permasalahan perlindungan bagi pemegang hak cipta.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.⁷ Penggunaan penelitian normatif ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai permasalahan tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 35.

1.5.2 Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Dalam hal ini terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap tindakan plagiarisme.

1.5.3 Bahan hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁹ Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

⁸ *Ibid*, hlm. 133.

⁹ *Ibid*, hlm. 181.

d. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Perilaku Kehidupan Kampus Universitas Trunojoyo Madura.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap tindakan plagiarisme dalam penyusunan skripsi.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.¹⁰ Yaitu mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap plagiarisme penyusunan skripsi.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab tersusun lagi menjadi beberapa sub bab untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan pertanggungjawaban sistematika sebagai berikut:

¹⁰Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia 2010), hlm. 294.

Bab I merupakan (pendahuluan), yang mencakup latar belakang penulisan skripsi, tujuan, manfaat, metode dan sistematika pertanggungjawaban.

Bab II merupakan (tinjauan pustaka), yang membahas tentang teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menuraikan hal-hal yang bersifat teoritis.

Bab III merupakan (pembahasan), yang membahas tentang permasalahan-permasalahan pokok yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Bab IV merupakan (penutup), yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Saran merupakan sumbangsih pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan.